

BAB IV

PENUTUP

Pembunuhan secara mutilasi memang bukan pembunuhan yang bisa dianggap biasa-biasa saja, pembunuhan seperti ini tergolong pembunuhan yang sangat sadis dan tak berprikemanusia, bagaimanapun alasannya baik berupa rasional (*defensive mutilation*) atau irasional (*offensive mutilation*), seharusnya pelaku mutilasi haruslah diganjar hukuman yang setimpal. Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kriteria mutilasi menurut fiqh jinayah.
 - a. Adanya niat dari si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.
 - b. Korban terbunuh.
 - c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.
 - d. Adanya unsur menganiaya mayat korban.
 - e. Terjagah darahnya (*ma'shum ad-dam*).
 - f. Alat yang digunakan dapat menyebabkan kematian korban.
 - g. Terpisahnya bagian anggota tubuh korban menjadi beberapa bagian, dengan cara memotong-motong tubuh korban.
2. Sanksi dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut fiqh jinayah adalah qishash yang menjadi hak wali atau keluarga korban yang melaksanakannya, dengan pengawasan oleh hakim

B. Saran

Tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini memang jenis pembunuhan yang terbilang unik dan sadis, akan tetapi baik dari hukum fiqh sendiri maupun hukum pidana KUHP tidak secara jelas menguraikan secara teknis pembunuhan secara mutilasi. Disarankan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian agar lebih gesit lagi dalam mengungkap berbagai tindak pidana ini untuk lebih dioptimalkan lagi. Bagi hakim yang mengadili dalam perkara ini kiranya menjatuhkan hukuman yang setimpal dan seberat mungkin kepada pelaku, agar tindak pidana secara mutilasi ini bisa berkurang bahkan hilang.